

PENGUKURAN KESEHATAN BANK SYARIAH BERDASARKAN *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* (Studi Pada BMI dan BSM Kota Pekanbaru Riau)

Muhammad Makrufli

Institut Agama Islam (IAI) Dar Aswaja Rokan Hilir
muhammadmakrufli@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the performance of Islamic banks in Pekanbaru as measured in terms of the Islamicity Performance Index. This research is field research, with qualitative descriptive methods. The sampling method uses simple random sampling. The number of respondents in this study amounted to 93 people. Data collection is done by means of observation, interviews, documentation and questionnaires. Based on strategic planning and Islamicity Performance Index using Islamic economic perspective in the form of financial ratios namely profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, director employee welfare ratio, Islamic investment versus non-Islamic investment ratio and Islamic income versus non-Islamic income and more focused the zakat performance ratio shows that the financial performance of Bank Muamalat Indonesia is better than Bank Syariah Mandiri.

Keywords: Sharia Bank Health, Islamicity Performance Index, BMI, BSM.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kinerja Bank syariah di pekanbaru yang diukur dari segi *Islamicity Performance Index*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengambilan sample menggunakan sampel acak sederhana. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 93 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Berdasarkan perencanaan staregis dan *Islamicity Performance Index* dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah berupa rasio keuangan yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribusi ratio*, *director employee welfare ratio*, *islamic investmen versus non islamic investmen ratio* dan *islamic income versus non islamic income* serta lebih difokuskan pada *zakat performance ratio* didapat bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia lebih baik dari pada Bank Syariah Mandiri.

Kata Kunci: Kesehatan Bank Syariah, *Islamicity Performance Index*, BMI, BSM.

PENDAHULUAN

Perkembangan Perbankan Syariah dewasa ini tumbuh sangat pesat. Perbankan syariah menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Bank syariah mampu berkembang ditengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2008. Menurut Islamic

Development Bank (IDB) aset finansial syariah global saat itu telah mencapai US 900 miliar dengan pertumbuhan 20% per tahun. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia Pada Tahun 1991. Sampai bulan Juni 2011 jumlah Bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 6 BUS bertambah 4 BUS dimana 2 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil *spin off* Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 terdapat 23 UUS, dan 11 BUS.

Perkembangan bank syariah yang cukup pesat, sebenarnya bukan tanpa masalah. Sehingga perjalanan bank syariah di Indonesia pasti menjumpai tantangan-tantangan. Tantangan utama Bank Syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Hal ini akan berguna bagi bank-bank syariah dalam upaya untuk terus tumbuh, berkembang dan menggoreskan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Bank tersebut akan mampu memobilisasi simpanan, menarik investasi, menyakurkan pembiayaan, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk pembangunan, dan mengaklresasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (*shareholder* dan deposan) serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak diproyeksikan terpenuhi (Setiawan, 2009).

Ekspektasi *stakeholder* terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasanya bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sendiri dalam hal ini tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksanaan fungsi sosial (Setiawan, 2009).

Kepentingan dan harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah tentu harus diupayakan untuk dipenuhi oleh pengelola bank syariah dalam kerangka keadilan dan kewajiban. Dari seluruh kepentingan dan harapan *stakeholder* terhadap bank syariah diatas dapat diakomodasi oleh sistem penilaian kinerja keuangan (*finansial performance*) dan kinerja sosial (*sicial performance*) yang dikembangkan secara komprehensif. Kinerja keuangan bagi bank syariah diantaranya bisa diwakili dalam beberapa variabel dalam pengukuran kesehatan finansial bank syariah. Sedangkan untuk melihat kinerja sosial perlu dikembangkan sebuah model penilaian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada, diharapkan bisa mencakup kepentingan dan harapan dari manajemen, pegawai, pemegang saham, pemegang rekening investasi mudharabah, pemegang rekening wadiah, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. (Setiawan, 2009).

Prinsip utama dalam produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip bagi hasil menggunakan dasar sistem berbagi atas keuntungan dan

kerugian (*profit and loss sharing system*). Namun dengan keberadaan berbagai pengukuran kinerja yang ada saat ini (seperti CAMELS, *balance scorecard*, ROI) tidak mampu mengungkapkan selain daripada nilai-nilai materialistik saja. Sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang tidak hanya mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistiknya saja, namun juga mampu mengungkapkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam bank syariah. Nilai-nilai spiritual dan sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai tentang keadilan, kehalalan dan kesucian.

Kesadaran akan sasaran ini, kemudian menghasilkan alat ukur bagi bank syariah yang khas dan lebih komprehensif. Ada dua penelitian yang mencoba merepresentasikan hal tersebut. Penelitian Samad dan Hasan (2009) yang menggunakan pengukuran rasio keuangan yang umum digunakan ditambah alat ukur baru yaitu *Long Term Loan Ratio* (LTA), *Government Bond Investment Ratio* (GBD), dan *Mudharabah-Musharakah Ratio* (MM/L). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hameed et.al. (2004) yang berhasil menemukan alat ukur baru yang disebut *Islamicity Performance Index*. Terdapat enam rasio keuangan yang diukur dari *Islamicity Performance Index*, yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors Employee Welfare Ratio*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income vs Islamic Income*.

Untuk menilai kinerja perbankan syariah di Indonesia, dibutuhkan sample yang kuat. Sehingga secara relatif mampu merepresentasikan kinerja perbankan syariah di Indonesia secara umum. Pada akhir tahun 2007, terdapat dua bank umum syariah di Indonesia yang telah berkembang pesat dilihat dari market share maupun dana pihak ketiga. Kedua bank tersebut adalah bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). *Market share* kedua bank Umum Syariah tersebut telah mencapai lebih kurang 65% dilihat dari sisi aset perbankan syariah secara keseluruhan. Sedangkan *share* pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai lebih kurang 67% dan 70% dari keseluruhan industri perbankan syariah (LKBMIBSM 2007).

Adanya perkembangan perbankan syariah yang pesat dan tantangan bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas deposan, *shareholder* dan *stakeholder* lainnya, membuat peneliti tertarik untuk menilai kinerja bank umum syariah di Indonesia melalui indeks pengukuran kinerja dengan mengevaluasi kinerja bank syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (*tazkiyah*). Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana kinerja Bank syariah menurut divisi Ekonomi Syariah MUI kota Pekanbaru dari segi *Islamicity Performance Index* dan mengetahui perencanaan stategis yang harus diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.

TELAAH LITERATUR

Bank Syariah

Menurut PP No. 72 tahun 1992 tentang perbankan, pengertian bank syariah adalah: "Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah”.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional (LKBMIBSM 2007) adalah: Akad dan aspek legalitas, Struktur Organisasi, Bisnis dan usaha yang dibiayai, Lingkungan kerja dan *corporate culture*, Prinsip dan mekanisme penghitungan keuntungan (Bagi Hasil).

Islamicity Performance Index

Islamic Performance Index merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh (Hameed *et al.* 2004).

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui index. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam, Hameed *et al.* (2004) telah mengembangkan sebuah index yang dinamakan *Islamic Indeks*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur. Indikator yang diukur yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors employees welfare ratio* dan *islamic income vs non islamic income*.

Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah *Islamicity Performance Index* merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh Hameed *et al.* (2004).

Profit Sharing Ratio, untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari beberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Tujuan utama bank islam adalah bagi hasil. Hal ini penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank islam dapat mencapai tujuan keberadaan mereka dengan formula:

$$PSR = \frac{\text{Mudarahah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Formula ini akan digunakan bank untuk dua periode akuntansi, oleh karena itu kita dapat dengan jelas melihat bagaimana bank menggunakan aktivitas bagi hasil terhadap total pembiayaan sebgus melihat trennya, apakah meningkat, menurun atau tetap tidak berubah.

Zakat Performance Ratio, untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bersih (total aktiva dikurangi total kewajiban) digunakan sebagai denominator untuk ratio ini

untuk merefleksikan kinerja keuangan bank syariah. Zakat, harus menjadi salah satu tujuan ekonomi islam. Hal ini dijelaskan dalam salah satu dari firman Allah dalam islam. Oleh karena itu, Hameed *et al.* (2004) percaya kinerja bank islam harus berdasarkan pembayaran zakat bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus berdasarkan pada net asset daripada laba bersih yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika harta bersih bertambah tinggi, pasti bank akan membayar zakat tinggi. Hameed *et al.* (2004) mengusulkan formula:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

Equitable Distribution Ratio, untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Selain aktivitas bagi hasil, ekonomi islam juga mencari distribusi yang adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, indikator ini pada dasarnya mencoba menemukan berapa pendapatan yang didapat bank syariah telah didistribusikan kepada bermacam-macam stakeholder yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk tiap hal tersebut, Hameed *et al.* (2004) mengusulkan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatn yang telah dikurangi zakat dan pajak.

Director Employees Welfare Ratio, untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunirasi direktur merupakan isu yang penting. Banyak yang mengungkapkan bahwa direktur dibayar lebih dibanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain. Rasio yang digunakan: Rata-rata gaji direktur : Rata-rata kesejahteraan karyawan.

Islamic Investment Versus Non Islamic Investment Ratio, prinsip islam melarang transaksi yang terdapat riba, gharar dan maysir tetapi mewajibkan perdagangan yang halal. Sehingga, disyaratkan bank islam untuk mengungkapkan dengan benar semua investasi yang halal dan yang dilarang. Gagal mengungkapkan informasi ini akan memberikan gambaran yang tidak akurat terhadap aktivitas bisnis bank syariah. Formulasnya:

$$IH = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

Islamic Income Versus Islamic Non Income, selain pemisahan investasi halal dan non halal, pemisahan juga diperlukan untuk pendapatan sehingga, bank islam harus hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Jika bank syariah mempunyai pendapatan dari transaksi yang dilarang, bank harus mengungkapkan informasi seperti laba, sumbernya, bagaimana mereka memberikan dan yang lebih penting, prosedur yang tersedia untuk mencegah memasuki transaksi yang terlarang oleh syariah Hameed *et al.* (2004). Formulasnya:

$$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri hadir dengan cita-cita membangun negeri, nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Mandiri Syariah (BSM) sejak awal berdirinya. Pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama PT. Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru dan obyek penelitian adalah *Islamic Performance Index*. Metode pengambilan sample menggunakan sampel acak sederhana. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 93 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Profit Sharing Finance Ratio

Profit Sharing Finance Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan. Dimana nilai dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar bank syariah.

Tabel 1 Profit Sharing Financial Ratio

No	Bank	Tahun		Sehat	Tidak Sehat
		2014	2015		
1	Bank Muamalat Indonesia Kota Pekanbaru	51,49%	46,13%		√
2	Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru	39,07%	36,03%		√

Sumber: olahan peneliti

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *profit sharing ratio* kedua bank mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,36% bagi Bank Muamalat Indonesia dan 4,04% bagi Bank Syariah Mandiri. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil lebih kecil dibanding dengan peningkatan total pembiayaan.

Zakat Performance Ratio

Tabel 2 Zakat Performance Ratio

No	Bank	Tahun		Sehat	Tidak Sehat
		2014	2015		
1	Bank Muamalat Indonesia Kota Pekanbaru	0,4%	0,01%		√
2	Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru	0,08%	0,05%		√

Sumber: olahan peneliti

Dari tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa presentase *zakat performance ratio* kedua bank mengalami penurunan, yaitu 0,39% untuk Bank Muamalat Indonesia dan 0,03% untuk Bank Syariah Mandiri.

Equitable Distribution Ratio

Tabel 3 Equitable Distribution Ratio

No	Bank	Jenis Ratio	Tahun		Sehat	Tidak Sehat
			2014	2015		
1	Bank Muamalat Indonesia Kota Pekanbaru	1. <i>Qord and Donation</i>	1,15%	0,87%		√
		2. <i>Employees Expenses</i>	5,53%	23,90%	√	
		3. <i>Sharholder</i>	10,28%	3,58%		√
		4. <i>Net Profit</i>	5,53%	16,13%	√	
2	Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru	1. <i>Qord and Donation</i>	0,67%	0,62%		√
		2. <i>Employees Expenses</i>	28,78%	31,01%	√	
		3. <i>Sharholder</i>	1,07%	1,03%		√
		4. <i>Net Profit</i>	21,19%	20,84%		√

Sumber: olahan peneliti

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata distribusi pendapatan kesejumlah stakeholder mengalami perubahan yang cukup baik. Hal ini mencerminkan dari presentase jumlah uang yang yang didistribusikan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk qord dan donasi pada tahun 2014 sebesar 1,15% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,87% Prosentase, jumlah dana yang didistribusikan kepada pegawai pada tahun 2014 sebesar 22,17% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 23,90%. Sedangkan prosentasi jumlah dana yang didistribusikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada shareholders antara tahun 2014 dan 2015 turun 6,7% dimana pada tahun 2014 prosentasi pada tahun sebesar 10,28% dan pada tahun 2015 menjadi 3,58%. Distribusi pendapatan untuk Bank Muamalat Indonesia sendiri yang diakui sebagai *Net profit* mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebesar 10,60% dimana pada tahun 2014 prosentasinya hanya sebesar 5,53% namun pada tahun 2015 menjadi 16,13%.

Hasil yang didapat pada Bank Mandiri tidak jauh berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat indonesia dan Bank Syariah Mandiri lebih menekankan kepada pegawainya. Dimana beban pegawai untuk tahun 2014 mendapatkan prosentasi sebesar 28,78% dan pada tahun 2015 sebesar 31,01%. Prosentasi distribusi pendapatan yang terbesar kledua adalah distribusi kepada pendapatan bersih (*net profit*), yaitu sebesar 21,19% pada tahun 2014 dan mengalami penurunan 0,35% pada tahun 2015, sehingga menjadi 20,84%. Untuk *Shareholders*. prosentase distribusi pendapatan hanya sebesar 1,07% pada tahun 2014 dan menjadi 1,03% pada tahun 2015. Sedangkan distribusi pendapatan untuk qord dan donation Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 hanya sebesar 0,67% dan pada tahun 2015 sebesar 0,62%.

Islamic Investment Versus Non Islamic Investment Ratio

Tabel 4 Islamic Investment Versus Non Islamic Investment Ratio

No	Bank	Tahun		Sehat	Tidak Sehat
		2014	2015		
1	Bank Muamalat Indonesia Kota Pekanbaru	87,05%	93,64%	√	
2	Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru	96,25%	93,90%	√	

Sumber: olahan peneliti

Dari tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa investasi halal yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah pada tahun 2014 sampai 2015 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan tren bahwa bank syariah di Indonesia lebih mengutamakan investasi pada sektor halal. Bank Muamalat Indonesia investasi halalnya pada tahun 2014 hanya 87,05% dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 93,64%. Sedangkan Bank Syariah Mandiri investasi halalnya pada tahun 2014 sangat tinggi yaitu 96,25% namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 93,90%.

Islamic Income Versus Islamic Income Ratio

Tabel 5 Islamic Income Versus Islamic Income Ratio

No	Bank	Tahun		Sehat	Tidak Sehat	Stabil
		2014	2015			
1	Bank Muamalat Indonesia Kota Pekanbaru	99,89%	99,99%	√		
2	Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru	99,97%	99,97%			√

Sumber: olahan peneliti

Dari tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan Bank Mandiri Syariah 99% berasal dari pendapatan halal. Bank Muamalat Indonesia pendapatan halalnya pada tahun 2014 mencapai 99,89% dan mengalami kenaikan pesat pada tahun 2015 menjadi 99,99% sedangkan Bank Syariah Mandiri pendapatan halalnya pada tahun 2014 mencapai 99,97% namun pada tahun 2015 tetap stabil 99,97%.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri kota Pekanbaru dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*, yang menggunakan enam ratio keuangan yang diukur, yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director employees welfare ratio*, *Islamic investmen ratio versus non Islamic investmen ratio*, *Islamic income versus non Islamic income*. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan diantara ke enam ratio tersebut pada indikator *zakat ferformance ratio* terhadap Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Selain dana, *zakat performance ratio* berasal dari ATM yang nasabah infakkan namun dana zakat Bank Syariah juga berasal dari denda keterlambatan nasabah pembiayaan. Denda keterlambatan tersebut diserahkan kepada masing-masing Laznas Bank Syariah.

Pada Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru, denda keterlambatan tersebut tetap diserahkan kepada Laznas BSM. Namun dana tersebut bisa digunakan kembali untuk kepentingan operasional, dengan cara BSM mengajukan proposal ke Laznas mereka. Di dalam proposal tersebut dana itu digunakan untuk disalurkan kepada asnaf. Namun pada kenyataan peruntukan dana tersebut sering digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan.

Hingga saat ini ada divisi khusus untuk pinjaman peninjauan ulang penggunaan dana tersebut. Sehingga peruntukkan yang seharusnya diserahkan kepada asnaf sering tidak terealisasi dengan baik. Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis bersama kepala warung (KWM).

Seharusnya dana zakat Bank Syariah Mandiri kota Pekanbaru benar-benar disalurkan kepada asnaf berdasarkan tuntunan Al-Qur'an. Namun secara teknis yang dilakukan BSM selama ini adalah menyerahkan dana zakat yang diperoleh dari denda keterlambatan pembiayaan nasabah untuk kemudian diserahkan kepada Laznas BSM. Setelah itu, BSM mengajukan proposal permohonan pencairan dana kepada Laznas untuk disalurkan kepada asnaf. Namun kenyataan yang sering terjadi dan tersebut digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Walaupun memang ada juga disalurkan kepada asnaf, namun lebih sering kepada operasional perusahaan. Jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan, sisa penggunaan dana tersebut dimasukkan kembali ke dalam kas BSM tidak dikembalikan kepada Laznas.

Sementara wawancara yang penulis lakukan bersama *back office* Bank Muamalat Indonesia kota Pekanbaru Ibu Irma menyebutkan "selama ini BMI kota Pekanbaru menggunakan dana zakat benar-benar disalurkan kepada asnaf dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. BMI kota Pekanbaru sampai saat ini tidak pernah menggunakan dana zakat tersebut untuk kepentingan operasional maupun untuk kepentingan sosialisasi perusahaan. Jadi dana zakat yang diperoleh tetap disalurkan kepada Laznas BMI kota Pekanbaru, kemudian diajukan pengusulan pencairan dana kemudian disalurkan kepada masing-masing asnaf.

Berdasarkan penelitian dari hasil kedua wawancara tersebut, maka penulis beranggapan bahwa dalam pengelolaan dana zakat Bank Syariah, antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia kota Pekanbaru yang lebih berhasil dan sesuai dengan tuntunan Al-qur'an (Islam) adalah Bank Muamalat Indonesia kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Penelitian kinerja keuangan yang di ukur dengan pengukuran kesehatan Bank Syariah Berdasarkan *Islamicity Performance Index* dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah yang selanjutnya dapat disimpulkan dan dievaluasi, yang menggunakan enam rasio keuangan yang diukur, yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director employee welfare ratio*, *Islamic investmen versus non Islamic investmen ratio*, *Islamic income versus non Islamic income*. Pada *zakat performance ratio* maka *Islamicity*

Performance Index berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri kota Pekanbaru. Sedangkan untuk Bank Muamalat Indonesia berpengaruh positif. Hal ini didasarkan kepada hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis peroleh dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia kota Pekanbaru. Sedangkan perencanaan strategis yang seharusnya diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri kota Pekanbaru adalah menyalurkan *zakat performance ratio* tersebut kepada mustahiq atau delapan asnaf yang sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60. Hal ini disebabkan karena pada kenyataan Bank Syariah Mandiri Pekanbaru tidak melakukan hal tersebut. Berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia Kota Pekanbaru yang telah menerapkan realisasi zakat tersebut berdasarkan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazhal. 1939. *Al-Qur'an Al-Karim*, juz 1. Kairo: Dar al-Hadis.
- Ali, M. Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Muamalat Indonesia. 2007. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia 2007.
- Bank Syariah Mandiri. Diakses dari: www.syariahamandiri.co.id.
- Bank Syariah Mandiri. 2007. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2007.
- Departemen Agama. 1991. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Hameed, Shahul, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Nazri dan Sigit Pramnono. 2004. *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*. Dahrn Saudi Arabia.
- Hameed, Shahul, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli dan Sigit Pramono. 2004. *Alternative Disclosure and Performance Measures For Islamic Banks*. Kulliyah of Economics and Management Sciences. Malaysia: International Islamic University Malaysia.
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan AM. Hasan Ali. 2008. *Kamus Populer Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, versi e-book. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba.
- Judisseno, Rimsy K. 2005. *Sistem Moneter Syariah dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmar. 2004. *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maisaroh, Siti. 2015. "Pengaruh Intelektual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang*.

- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad. 2003. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nazir, Moch. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Rivai, Vethzal, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Manajement, Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1973. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub,al-‘Arabi.
- Sebtianita, Evi. 2015. *Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index: Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009-2013*. Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Setyawan, Aziz Budi. 2009. *Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia*. Tesis Universitas Paramadina Jakarta.
- Tim Penerjemah Jabal. 2001. *Shahih Bukhari Muslim: Hadis-Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Dua Ahli Hadis, Imam Bukhari Dan Imam Muslim*, Cet. Ke 9. Bandung: Jabal.
- Tim Penyusun Kamus. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Wirnyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Yaya, Rizal, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhri, Muhammad. 1997. *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tindakan Antisipasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.